

PROSES PENGESAHAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Prianter Jaya Hairi^{*)}



Abstrak

Pengesahan RUU Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) terwujud melalui suatu proses yang panjang. Semangatnya adalah mengganti UU No. 8 Tahun 1985 yang sudah tidak sesuai lagi dengan UUD 1945 hasil amandemen. Kini, dengan disahkannya RUU Ormas, maka sebanyak lebih dari 139 ribu Ormas di Indonesia diharapkan dapat lebih tertib dan jelas tujuannya. Pansus RUU Ormas bahkan masih berupaya mengakomodasi aspirasi dari berbagai kalangan hingga menit-menit akhir sebelum disahkan. Pertemuan konsultasi dengan Ormas keagamaan pada 26 Juni 2013 bahkan menghasilkan perubahan dan penyempunaan terhadap setidaknya tujuh pasal yang dianggap krusial. Meski begitu sampai dengan disahkan tetap saja ada penolakan dari beberapa pihak. Penolakan dapat disikapi secara hukum dengan pengajuan judicial review ke Mahkamah Konstitusi.

A. Pendahuluan

Pengesahan RUU Ormas sempat mengalami penundaan. Rapat Paripurna DPR-RI pada tanggal 25 Juni 2013 sebelumnya menunda pengesahan RUU tersebut. Baru pada Rapat Paripurna DPR-RI 2 Juli 2013, melalui mekanisme pemungutan suara (*voting*), RUU Ormas pada akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang.

Pengambilan keputusan dengan jalan *voting* dilakukan karena pengambilan keputusan dengan cara musyawarah untuk mufakat tidak terpenuhi. Sesuai dengan Pasal 272 Tata Tertib DPR-RI, ditentukan bahwa pengambilan keputusan dalam rapat DPR-RI pada dasarnya

dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, namun dalam hal cara pengambilan keputusan musyawarah untuk mufakat tidak terpenuhi, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Saat pengambilan keputusan, sebanyak tiga fraksi menolak pengesahan RUU tersebut, yakni Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN), Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Sementara itu enam Fraksi lainnya menyatakan setuju RUU Ormas disahkan, yakni Fraksi Partai Demokrat (FPD), Fraksi Partai Golkar (FPG), Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP),

^{*)} Peneliti Muda bidang Hukum pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: prianter.hairi@dpr.go.id



Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP), dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB). Hasil pemungutan suara menunjukkan posisi 311 anggota setuju dan 50 anggota menolak.

Setelah proses pengambilan keputusan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mewakili Pemerintah menyampaikan bahwa Pemerintah menyambut baik usul inisiatif DPR-RI melakukan perubahan terhadap UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, karena sejalan dengan arah reformasi dalam membangun sistem tata kelola organisasi yang baik, sehat, mandiri, profesional, transparan dan akuntabel sesuai prinsip demokrasi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Dalam kesempatan itu pula Mendagri menjelaskan, saat ini jumlah Ormas yang terdaftar di instansi pemerintah adalah sebanyak 139.557 Ormas, dengan rincian yang terdaftar di Kementerian Dalam Negeri sebanyak 65.577 Ormas, terdaftar pada Kementerian Sosial 25.406 Ormas, di Kementerian Hukum dan HAM 48.886 Ormas, dan Ormas asing yang terdaftar di Kementerian Luar Negeri 108 Ormas. Jumlah tersebut bahkan belum termasuk Ormas yang hingga saat ini belum terdaftar pada pemerintah maupun pemerintah daerah.

Lebih lanjut Mendagri menjelaskan, Ormas merupakan aset bangsa, yang berpotensi sebagai kekuatan masyarakat yang perlu dikelola agar memberikan kontribusi positif bagi kemajuan masyarakat, bangsa dan negara. Dengan mempertimbangkan dinamika dan perkembangan Ormas serta memantapkan kehidupan demokrasi maka melalui inisiatif DPR-RI, UU No. 8 Tahun 1985 dirasa perlu dilakukan perubahan dan penggantian karena tidak sesuai lagi dengan UUD 1945 yang telah empat kali dilakukan perubahan.

Pandangan Pemerintah yang disampaikan Mendagri serta hasil pengambilan keputusan DPR-RI memang tidak sepenuhnya mendapat dukungan semua kalangan. Penolakan disahkannya RUU Ormas terjadi baik di dalam maupun di luar gedung DPR-RI. Bahkan jauh hari sebelum RUU ini disahkan, sebanyak 96

ormas yang tergabung dalam Koalisi Akbar Masyarakat Sipil Indonesia telah menyatakan menolak pengesahan RUU Ormas. Ancaman *judicial review* juga telah disampaikan oleh berbagai kalangan yang kontra, sebagai wujud dari perlawanan terhadap pengesahan RUU Ormas, salah satunya oleh Koalisi Masyarakat Sipil.

B. Upaya Penyempurnaan Beberapa Pasal Krusial

Ketentuan hukum dan pasal-pasal krusial dalam RUU Ormas telah banyak mengalami perubahan pascapertemuan konsultasi tanggal 26 Juni 2013. Pertemuan tersebut didasarkan pada hasil keputusan Rapat Paripurna DPR-RI pada 25 Juni 2013 yang mengagendakan pertemuan konsultasi dengan Ormas-ormas keagamaan.

Pertemuan konsultasi tersebut kemudian dipimpin langsung oleh Ketua DPR-RI Marzuki Alie, dengan didampingi oleh Wakil Ketua DPR-RI Taufik Kurniawan, dan Ketua Pansus RUU Ormas Abdul Malik Haramain. Hadir dalam pertemuan tersebut Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, pengurus PBNU, pengurus Persekutuan Gereja di Indonesia, pengurus Konferensi Waligereja Indonesia, dan lembaga persahabatan Ormas Islam.

Dari hasil pertemuan tersebut, Panitia Khusus RUU Ormas kemudian telah menindaklanjutinya dengan dilakukannya perubahan dan penyempurnaan terhadap draf RUU Ormas. Pasal-pasal yang sifatnya represif kemudian dihilangkan.

Ketua Pansus RUU Ormas Abdul Malik Haramain dalam laporannya pada Paripurna DPR-RI menyampaikan bahwa pada Pasal 7 RUU, mengenai bidang kegiatan yang semula dikategorisasi, maka dalam draf terbaru kategorisasi tersebut telah dihilangkan dan ketentuan mengenai bidang kegiatan bagi Ormas diserahkan kepada kebijakan masing-masing Ormas, yakni sesuai dengan AD/ART yang dimiliki oleh Ormas. Maka dari itu, dengan digantikannya Pasal 7 RUU tersebut,

Ormas menjadi bebas untuk melaksanakan kegiatan apapun sesuai dengan AD/ART yang disepakati internal Ormas.

Selanjutnya pada Bab IX Pasal 35 RUU, mengenai keputusan organisasi telah dihapus. Semula diatur bahwa keputusan Ormas di setiap tingkatan dilakukan dengan musyawarah dan mufakat sesuai dengan AD dan/atau ART. Pasal ini dihapus karena ketentuan mengenai pengambilan keputusan organisasi merupakan hak dari anggota masing-masing Ormas, dan hal itu diatur dalam mekanisme yang terdapat dalam AD/ART Ormas tersebut.

Penyempurnaan juga dilakukan terhadap Pasal 47 ayat (2) dan Ayat (3) RUU, yakni penambahan syarat pendirian Ormas yang didirikan oleh Warga Negara Asing dan Badan Hukum Asing, yaitu salah satu jabatan ketua, sekretaris atau bendahara harus dijabat oleh Warga Negara Indonesia. Menurut Haramain, langkah ini dilakukan sebagai bentuk kehati-hatian kita dalam melakukan seleksi, agar Ormas yang didalamnya terdapat unsur asing bisa lebih produktif dan tidak kontraproduktif kegiatannya di Indonesia.

Pasal lainnya yakni Pasal 52 huruf d. Pansus RUU Ormas menyempurnakan penjelasan Pasal 53 huruf d yang menjelaskan mengenai kegiatan politik. Pada awalnya penjelasan kegiatan politik adalah kegiatan yang mengganggu stabilitas politik dalam negeri, penggalangan dana untuk jabatan politik, propaganda politik, ikut serta dalam demonstrasi atau ikut memengaruhi pengambilan keputusan politik. Setelah diubah, menjadi berbunyi “kegiatan politik adalah kegiatan yang mengganggu stabilitas politik dalam negeri, penggalangan dana untuk jabatan politik atau propaganda politik.”

Selanjutnya Pasal 59 Ayat (1) huruf a mengenai ketentuan larangan yang terdapat dalam pasal ini, semula terdapat kerancuan dalam penormaannya. Pansus telah melakukan penyempurnaan sehingga rumusannya menjadi larangan untuk menggunakan bendera atau lambang Negara Republik Indonesia (RI) menjadi bendera atau lambang Ormas. Pengaturan ini juga terkait dengan ketentuan larangan yang terdapat dalam Pasal 57 huruf

c UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.

Perubahan juga dilakukan terhadap Pasal 59 ayat (5) RUU. Ketentuan yang terdapat dalam pasal tersebut dihilangkan kemudian digabungkan dalam ketentuan Pasal 60 Ayat (2) huruf d RUU sehingga rumusannya menjadi “melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Latar belakang munculnya pasal ini adalah untuk mengantisipasi agar pemerintah dan aparat penegak hukum bisa mengantisipasi jika ada kegiatan Ormas yang dianggap diluar dari kewenangannya seperti tindakan *sweeping* dan lain-lain.

Demikian pula dengan Pasal 65 Ayat (3) RUU, berkenaan dengan sanksi penghentian sementara kegiatan terhadap Ormas lingkup provinsi atau kabupaten/kota. Semula dalam penjatuhan sanksi tersebut, pemerintah daerah meminta persetujuan kepada Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda), namun karena di lingkungan kabupaten/kota belum terdapat forum tersebut maka ketentuannya disempurnakan menjadi: “dalam hal penjatuhan sanksi penghentian sementara kegiatan terhadap Ormas lingkup provinsi atau kab/kota, kepala daerah wajib meminta pertimbangan pimpinan DPRD, Kepala Kejaksaan, dan Kepala Kepolisian sesuai dengan tingkatannya.” Mengenai hal ini, Haramain menjelaskan, yang disebut sanksi penghentian sementara kegiatan adalah sanksi yang melibatkan publik, sementara kegiatan yang sifatnya hanya internal seperti rapat harian, pleno, masih bisa dilakukan oleh Ormas. Sanksi ini penting untuk mengantisipasi kemungkinan mudarat dan efek negatif dari sebuah kegiatan Ormas yang melibatkan publik, penghentian sementara diatur maksimal enam bulan.

Sementara itu Pasal 83 huruf b RUU dilakukan penyempurnaan kalimat. Pasal ini memberikan penghargaan atas Ormas yang berdiri sebelum proklamasi Kemerdekaan RI dan masih konsisten mempertahankan NKRI. Penghargaan atas Ormas tersebut adalah

dengan mengakui Ormas-ormas tersebut sebagai aset bangsa dan Ormas-ormas tersebut tidak perlu melakukan pendaftaran sesuai dengan ketentuan UU ini.

C. Penutup

RUU Ormas akan membawa era baru dalam pengorganisasian keormasan di Indonesia, namun bukan era dibelenggunya kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat, melainkan era ditertibkannya hal-hal dalam kehidupan keormasan. Hal tersebut dilakukan semata-mata demi melindungi kepentingan nasional.

RUU Ormas tidak mungkin dibentuk dengan tujuan membatasi kebebasan berserikat dan berkumpul. Mengenai kebebasan menyampaikan pendapat bahkan telah dijamin oleh Konstitusi dan juga sudah diatur dalam undang-undang tersendiri, yakni UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

RUU Ormas dibentuk dengan harapan, organisasi masyarakat yang ada di Indonesia ke depan menjadi lebih jelas tujuannya dan lebih teratur pengorganisasiannya. Selain itu, segala kegiatan dan pengaturan organisasinya dapat lebih mudah untuk dipertanggungjawabkan.

DPR-RI dan pemerintah telah berupaya mengakomodir berbagai pendapat masyarakat. Akan tetapi, penolakan dari sebagian kalangan terhadap RUU Ormas tetap terjadi. Ini merupakan suatu kewajaran dalam era demokrasi. Wacana yang muncul untuk menyikapi RUU Ormas juga masih dalam batas-batas yang bijaksana, yakni cara yang konstitusional dan berlandaskan hukum, termasuk di antaranya dengan jalan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi.

Rujukan:

1. "Inisiatif DPR Ubah UU Omas Diapresiasi Pemerintah Karena Sejalan Arah Reformasi," www.dpr.go.id, diakses 3 Juli 2013.
2. "Kategorisasi Ormas Dihilangkan," www.dpr.go.id, diakses 3 Juli 2013.
3. "Masyarakat Sipil Siapkan Uji Materi," *Bisnis Indonesia*, 3 Juli 2013.
4. "DPR Setujui RUU Ormas," *Suara Pembaruan*, 2 Juli 2013.
5. "Pengesahan RUU Ormas Bernuansa Politis," www.republika.co.id, diakses 3 Juli 2013.